



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kyai Singkil Nomor 7, Demak, Jawa Tengah 59511
Telepon (0291) 685877; Faksimile (0291) 685625
Laman setda.demakkab.go.id; Pos-el setda@demakkab.go.id

29
BD 30
14 Juli 2025

NOTA-DINAS

Yth. : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK
Dari : Plt. Kepala Bagian Hukum Setda
Tembusan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra P.
Tanggal : 16 Juli 2025
Nomor : 180/ 639
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengundangan Peraturan Bupati Demak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama dan Peraturan DPRD yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Daerah, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bersama ini kami sediakan dengan hormat, pengundangan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan selanjutnya mohon tandatangan.

Plt. Kepala Bagian Hukum,

Kendarsih Iriani, SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP 197007081995032003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN DAERAH

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685934, Faksimile (0291) 685934,
Laman dinkes.demakkab.go.id, Pos-el dinkes@demakkab.go.id

NOTA DINAS

Yth. : Bupati Demak.
Dari : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Demak.
Tembusan : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
2. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab Demak
3. Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kab Demak
Tanggal : 07 Juli 2025
Nomor : 440/30
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Bendel
Hal : Permohonan Kesiediaan Memberikan Asman Peraturan Bupati Demak
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024
Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Konsep Peraturan Bupati Demak tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Adapun dasar kami dalam mengajukan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Bupati ini adalah :

1. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
2. Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten Demak



dr. ALI MAIMUN, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 197104102002121007

679/BU

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- kantor pemerintah;
 - Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - Tempat Anak Bermain;
 - Tempat Ibadah;
 - Tempat Bekerja;
 - Angkutan Umum;
 - Tempat Umum; dan
 - tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar dan Tempat Khusus Merokok.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- telah dilaksanakan sosialisasi berupa penyuluhan terhadap tempat-tempat ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh ^{terkait} Perangkat Daerah;
 - telah tersedianya sarana berupa Tempat Khusus Merokok, tanda/petunjuk/peringatan ruangan untuk merokok sudah disiapkan.

Pasal 3

- (1) Kantor Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi kantor:
- pemerintah Daerah;
 - pemerintah desa;
 - pemerintah provinsi yang ada di Daerah;
 - pemerintah pusat yang ada di Daerah;
 - badan usaha milik negara yang ada di Daerah;
 - badan usaha milik Daerah; dan
 - badan usaha milik desa.
- (2) Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
- rumah sakit;
 - balai Kesehatan;
 - puskesmas;
 - balai pengobatan;
 - balai kesejahteraan ibu dan anak;
 - klinik kecantikan;
 - klinik perawatan penderita narkoba;

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

ad. wkm

24 / 6 / 2025

5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, rokok elektrik, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

7. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
8. Pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
9. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
10. Merokok adalah kegiatan membakar/menyalakan dan/atau menghisap Rokok.
11. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
12. Perokok Pasif adalah setiap orang yang secara tidak langsung atau terpaksa menghisap asap rokok dari asap perokok aktif.
13. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan Pendidikan dan/atau pelatihan.
14. Tempat Anak Bermain adalah tempat dan/atau arena yang diperuntukan bagi kegiatan bermain anak-anak.
15. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta dan/atau masyarakat.
16. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
18. Tempat Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan Upaya Kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau Masyarakat.
19. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
20. Tempat Khusus Merokok adalah kawasan atau area yang khusus disediakan untuk merokok.
21. Satuan tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Penegak KTR adalah pejabat atau Pegawai Negeri Sipil dan Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan mempunyai tugas untuk membina dan menegakkan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Bupati menetapkan Kawasan Tanpa Rokok dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kantor pemerintah;
 - b. Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - c. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - d. Tempat Anak Bermain;
 - e. Tempat Ibadah;
 - f. Tempat Bekerja;
 - g. Angkutan Umum;
 - h. Tempat Umum; dan
 - i. tempat lain yang ditetapkan.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk area diluar pagar dan Tempat Khusus Merokok.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan secara bertahap dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa penyuluhan terhadap tempat-tempat ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Perangkat Daerah;
 - b. telah tersedianya sarana berupa Tempat Khusus Merokok, tanda/petunjuk/peringatan ruangan untuk merokok sudah disiapkan.

Pasal 3

- (1) Kantor Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi kantor:
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. pemerintah desa;
 - c. pemerintah provinsi yang ada di Daerah;
 - d. pemerintah pusat yang ada di Daerah;
 - e. badan usaha milik negara yang ada di Daerah;
 - f. badan usaha milik Daerah; dan
 - g. badan usaha milik desa.
- (2) Tempat Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. balai Kesehatan;
 - c. puskesmas;
 - d. balai pengobatan;
 - e. balai kesejahteraan ibu dan anak;
 - f. klinik kecantikan;
 - g. klinik perawatan penderita narkoba;

- h. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
 - i. rumah bersalin;
 - j. tempat praktek bidan/perawat swasta;
 - k. klinik kesehatan;
 - l. apotek;
 - m. toko obat;
 - n. laboratorium Kesehatan; dan/atau
 - o. sarana Kesehatan lainnya.
- (3) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. tempat pendidikan formal, yaitu:
 - 1. sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, satuan pendidikan mu'adaalah jenjang ula atau bentuk lain yang sederajat;
 - 2. sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, satuan pendidikan mu'adaalah jenjang wustha atau bentuk lain yang sederajat;
 - 3. sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, satuan pendidikan mu'adaalah jenjang ulya atau bentuk lain yang sederajat;
 - 4. akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas, satuan pendidikan mu'adaalah jenjang ma'ad aly; dan
 - 5. tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. tempat pendidikan nonformal, yaitu:
 - 1. lembaga kursus/pelatihan;
 - 2. taman kanak-kanak, raudatul athfal atau bentuk lain yang disetarakan;
 - 3. pendidikan pesantren salafiyah;
 - 4. pendidikan kesetaraan; dan
 - 5. tempat Pendidikan nonformal lainnya.
- (4) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. kelompok bermain anak; dan
 - b. tempat penitipan anak.
- (5) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. masjid/mushola;
 - b. gereja;
 - c. pura;
 - d. vihara;
 - e. klenteng; dan
 - f. tempat peribadatan agama/kepercayaan lainnya yang diakui oleh negara.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. pabrik; dan
 - b. tempat kerja di kantor swasta.

Bagian Kedua
Kantor Pemerintah

Pasal 5

- (1) Setiap pimpinan kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memerintahkan karyawan atau setiap orang yang berada di area kantor pemerintah.
- (2) Setiap pimpinan kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau Tindakan kepada karyawan atau setiap orang yang berada di area kantor pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana pada ayat (1).

Bagian Ketiga
Tempat Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib memerintahkan setiap pasien, pengunjung, tenaga Kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area tempat pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat pelayanan kesehatan wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non medis atau setiap orang yang berada di area fasilitas pelayanan yang menjadi tanggung jawabnya apabila fasilitas tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memerintahkan setiap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan atau setiap orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggung jawabnya untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib memberikan teguran, peningkatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap peserta didik, pendidik, tenaga pendidik atau ~~... orang~~ orang yang berada di area tempat proses belajar mengajar yang menjadi tanggungjawabnya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

17

Bagian Kelima
Tempat Anak Bermain

Pasal 8

17 April 2025

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) wajib memerintahkan setiap orang yang berada di tempat bermain anak yang menjadi tanggungjawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) ~~17 April 2025~~ memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap orang yang berada di area kegiatan anak yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam
Tempat Ibadah

17

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan atau penangung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib memerintahkan jemaah atau setiap orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawab untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penangung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) wajib memberikan teguran, pernyataan dan/atau mengambil tindakan kepada jemaah atau setiap orang yang berada ditempat ibadah menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 10

- (1) Setiap pimpinan atau penanggungjawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) wajib memerintahkan karyawan atau setiap orang yang berada ditempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada karyawan atau setiap orang yang berada ditempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedelapan
Tempat Umum

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) wajib memerintahkan setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (7) wajib memerintahkan setiap orang yang berada di tempat umum yang menjadi tanggung jawabnya apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kesembilan
Angkutan Umum

Pasal 12

- (1) Setiap pengemudi dan/atau kondektur angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) wajib memerintahkan penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraan untuk mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

- (2) Setiap pengemudi dan/atau kondektur Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (8) wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraan apabila terbukti tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis; dan
- c. publikasi secara terbuka atas pelanggaran melalui media massa.

Bagian Kedua Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Bupati memberikan sanksi administratif terhadap kewajiban yang tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.
- (2) Pemberian sanksi administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati melalui Satgas Penegak KTR.

BAB V SATGAS PENEGAK KTR

Pasal 15

- (1) Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah.
- (2) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - d. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - e. Instansi terkait lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas Penegak KTR dibantu oleh Sekretariat Satgas yang secara fungsional berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menegakkan penyelenggaraan KTR.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur penegakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, dan tata cara pemberian sanksi administratif diatur oleh Ketua Satgas Penegak KTR.

BAB VI

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK

Pasal 16

- (1) Pimpinan, pemilik atau penanggung jawab KTR membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
- a. berukuran 20cm x 30 cm;
 - b. berwarna mencolok agar mudah dilihat;
 - c. bertuliskan "DILARANG MEROKOK" dan/atau "NO SMOKING";
 - d. memuat gambar/symbol rokok menyala yang dicoret; dan
 - e. pencantuman sanksi pelanggaran.
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan pada tempat yang strategis dan mudah dibaca.
- (4) Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Bupati ini.



BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media massa dan/atau media elektronik;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non pemerintah;
 - c. memberikan motivasi dan membangun partisipasi serta prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. bekerja sama dengan Lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah, baik nasional maupun internasional dalam Upaya melindungi Masyarakat dari paparan asap rokok.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang informasi.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf e, Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap pengawasan KTR di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.

(3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penegakan produk hukum Daerah dan perlindungan Masyarakat.

Handwritten: + kebh per... = f... KTR

BAB VIII K

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19²⁰

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang ~~dapat~~ mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. *Handwritten:* KTR DSK.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal

BUPATI DEMAK,

EISTI'ANAH

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	Plt. ASISTEN I	
3	Plt. KABAG HUKUM	
4	KA DINKESDA	

Diundangkan di Demak
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

AKHMAD SUGIHARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2025 NOMOR

Handwritten: Bab VIII
ketentuan pen...
Pasal 19
Setelah Penegak KTR yang telah diberikan ~~sebelum~~ setelah Peraturan Bupati ini berlaku tetap berlaku sampai dengan diundangkan. Setelah Penegak KTR berakhir Perda Bupati ini.